

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Globalisasi membawa dampak yang sangat signifikan, baik di bidang teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi. Lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah suatu negara seakan menjadi hal yang tak aneh lagi. Hingga kini, batas negara terasa tidak ada lagi dengan adanya kemajuan zaman disegala bidang kehidupan. Begitu banyak orang-orang yang dapat keluar dan masuk wilayah suatu negara dengan cepat dan mudahnya. Dengan demikian inilah yang sering kita lihat dan rasakan bahwa perlintasan antar negara bukan merupakan hal yang lazim. Indonesia merupakan suatu negara yang besar dan dapat dikatakan sebagai negara tujuan bagi para turis asing yang ada di dunia, itulah salah satu hal yang menyebabkan begitu banyak orang asing yang berlalu lalang di segala sudut wilayah Indonesia. Keberadaan orang asing yang ada di wilayah NKRI sering kali membawa dampak bagi bangsa ini, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hukum, Indonesia sangat melarang keras orang asing yang berada di wilayah NKRI dan memberikan dampak negatif bagi Indonesia. Maka dari itu banyak hal yang perlu ditinjau mengenai keberadaan orang asing. Konsekuensi daripada pergerakan manusia tersebut praktis membawa perubahan kepada kehidupan manusia, termasuk meningkatnya pelanggaran keimigrasian. Sebagai contoh pelanggaran yang dilakukan seperti terorisme, perdagangan orang, dan lain sebagainya yang dapat mengancam situasi dan kondisi bagi bangsa Indonesia. Setiap negara memiliki aturan, sebagai contoh dalam hal keimigrasian yang memiliki aturan yang harus dijalankan bagi WNI maupun bagi orang asing yang berada di wilayah NKRI.

Imigrasi merupakan instansi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dibidang lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah Indonesia dan pengawasan atas keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang

Keimigrasian pada pasal 1 ayat (1), sebagai perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan Negara atas wilayah Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>1</sup>.

Pengawasan kegiatan lalu lintas orang asing dilaksanakan sebelum orang asing melakukan perjalanan ke Indonesia yaitu saat permohonan Visa pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri saat orang asing tersebut akan masuk ke wilayah Indonesia melalui pengawasan secara administratif dan dilanjutkan pada pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan di wilayah Indonesia melalui kegiatan pengawasan lapangan maupun pengawasan administratif keimigrasian berupa pertukaran informasi secara lintas sektoral baik secara rutin maupun insidental dengan maksud agar tidak terjadinya pelanggaran<sup>2</sup>. Salah satu pelanggaran Keimigrasian yang kerap terjadi adalah adanya visa, tanda masuk, dan izin tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk, keluar, atau berada di wilayah Indonesia. Pemalsuan visa, tanda masuk, dan izin tinggal pada umumnya dilakukan oleh oknum untuk individu lain dan/atau untuk dirinya sendiri.

Dalam hal ini, hal yang akan diangkat ialah mengenai sebuah kasus yang membahas terkait pemalsuan visa, tanda masuk, dan izin tinggal oleh orang asing berkewarganegaraan Kongo yang memiliki enam buah paspor palsu yang dimanfaatkan untuk membuka rekening di sejumlah bank dan melakukan transaksi. Menurut dugaan, kepentingan dari dibukanya berbagai rekening dengan identitas palsu berupa paspor yang dimilikinya tersebut dimanfaatkan untuk melangsungkan tindak pidana selama berada di Indonesia. Indikasi tindak pidana tersebut didapat dari bukti bahwa rekening yang dibuka sejak tahun 2014, yakni menggunakan nama sesuai dengan nama yang tertera pada sejumlah paspor palsu milik pelaku. Dalam hal ini pemilik paspor telah melakukan tindak pidana keimigrasian berupa pemalsuan visa, tanda masuk, dan izin tinggal yang ditemukan di dalam lembaran buku paspor palsu miliknya.

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011, Tentang Keimigrasian*

<sup>2</sup> Imigrasi, *Rapat Koordinasi Pengawasan Orang Asing*, <http://tanjungperak.imigrasi.go.id/halkomentar-142-rapat-koordinasi-pengawasan-orang-asing-7010.html>, diakses 19 November 2015, jam 02.00

Di Indonesia, tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing dalam bidang perbankan dan pencucian uang belum bisa ditanggulangi secara optimal karena belum adanya suatu sistem yang mengatur. Oleh karena itu, dirasa penting bahwa dibutuhkan suatu sistem yang mengikat melaksanakannya antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan pihak Operasional Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini Bank Indonesia untuk mencegah bertambah masifnya tindak pidana keimigrasian serupa yang akan berkembang ke tindak pidana atau pelanggaran lain yang lebih besar.

Penulisan ini bersumber pada temuan kasus pada Kantor imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat. Proses penyidikan telah dilengkapi dan telah didapatkan hasil dengan mengetahui tersangka atas nama KYANDOMANYA VIKONO EPHRATIEN berikut didapatkan juga empat buah buku tabungan atas nama paspor palsu miliknya.

Atas dasar pentingnya penegakan hukum tersebut pada proposal tesis ini mengambil judul dalam penulisan tesis ini “Analisis Pendetensian Orang Asing Untuk Mengurangi Masa Penahanan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Visa, Tanda Masuk, Dan Izin Tinggal”. Berbicara tentang perihal tindak pidana, harus kita ketahui bahwa hukum pidana mempunyai tempat tersendiri diantara hukum-hukum lainnya. Hukum pidana sebagai salah satu bagian daripada hukum pada umumnya, memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui didalam hukum itu benar-benar akan ditaati orang.

Ilmu pengetahuan hukum pidana itu merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum, yang secara khusus mempelajari salah satu segi tertentu dari hukum pada umumnya, yakni hukum pidana. Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas mengenai ilmu pengetahuan hukum pidana, sebaiknya kita berusaha untuk mengetahui lebih dahulu tentang apa yang disebut orang ilmu pengetahuan hukum itu sendiri.

Oleh karena hukum itu bersisi majemuk dan memuat berbagai masalah hukum yang tidak terbilang jumlahnya, maka sebenarnya adalah sulit untuk membuat suatu rumusan tertentu mengenai apa yang disebut hukum itu yang

dapat diberlakukan secara umum. Kesulitan tersebut ditambah lagi dengan suatu kenyataan, bahwa hukum itu telah dipelajari orang menurut sisi atau menurut segi yang berbeda-beda.

Oleh karena itu tepatlah kiranya apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. LEMAIRE bahwa : “Ilmu pengetahuan hukum atau *rechtswetenschap* itu merupakan suatu “*verzamelnaam*” atau suatu nama kumpulan dari berbagai ilmu pengetahuan yang semuanya mempelajari hukum dan yang berbeda mengenai pandangan masing-masing mengenai hukum, yaitu yang dimiliki oleh hukum dan mempergunakan metode-metode tertentu untuk mempelajari segi hukum yang telah dipilihnya itu”

Menurut Profesor Dr. LEMAIRE, ilmu pengetahuan hukum terutama bermaksud untuk memahami hukum positif. Hingga jelaslah bahwa yang menjadi objek dari ilmu pengetahuan hukum menurut Profesor LEMAIRE adalah hukum positif atau hukum yang sedang berlaku pada suatu waktu tertentu di suatu Negara tertentu, atau dengan perkataan lain professor LEMAIRE ingin mengatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum di Indonesia terutama bermaksud untuk memahami hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Dan karena itu yang harus menjadi objek ilmu pengetahuan hukum di Indonesia adalah hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Menurut Profesor SIMONS, yang harus dijadikan objek dari ilmu pengetahuan hukum pidana itu bukan hanya “*het geldend recht*” atau “hukum yang sedang berlaku” atau yang juga disebut *ius constitutum*, melainkan juga “*het wordende recht*” atau hukum yang akan dibentuk” atau yang disebut juga *ius constituendum*.

Menurut Profesor LEMAIRE, yang mendorong orang untuk mempelajari hukum itu seringkali adalah suatu keinginan untuk mengetahui secara nyata tentang bagaimana kedudukan seseorang di dalam masyarakat menurut hukum, tentang apa yang harus ia lakukan, apa yang dapat ia lakukan, apa yang tidak boleh ia lakukan, sikap yang bagaimana yang harus diambil oleh orang lain terhadap dirinya dan lain-lain, atau dengan perkataan lain yang ingin diketahui orang itu adalah hal-hal yang termasuk ke dalam apa yang disebut “*de wereld van het practische leven*” atau ke dalam kebutuhan-kebutuhan hidupnya secara

praktis. Oleh karena itu orang ingin mengesampingkan bahkan tidak memperhatikan sama sekali problema-problema metafisis, masalah-masalah yang bersifat hakiki mengenai pengertian hukum atau *rechtsbegrip*, mengenai pemikiran menurut hukum atau *rechtsidee* ataupun mengenai dasar hukum dari berlakunya hukum yang sedang berlaku.

Profesor Mr. G.A. van HAMEL telah menyebut ilmu pengetahuan tentang hukum pidana material itu sebagai *de leerder strafrechtelijke aansprakelijkheid*” atau sebagai “ajaran mengenai pertanggungjawaban menurut hukum pidana”. Menurut Profesor van HAMEL, ilmu pengetahuan tentang hukum pidana itu merupakan suatu ilmu pengetahuan hukum yang melihat seluruh permasalahan di dalam hukum pidana menurut ilmu pengetahuan hukum. Berdasarkan penglihatan semacam itu, ia melihat hukum pidana sebagai suatu *rechtsband* atau suatu ikatan hukum yang telah diletakkan oleh manusia di dalam hidup bermasyarakat, yakni yang mengaitkan setiap kejahatan dengan suatu akibat hukum berupa hukuman, sebagai suatu syarat yang nyata menurut hukum. Menurut Profesor van HAMEL, dalam keadaan yang demikian itu ilmu pengetahuan tentang hukum pidana material merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban menurut hukum pidana.

Tugas dari ilmu pengetahuan hukum pidana adalah menyusun secara sistematis segala bahan yang diperolehnya dari hukum dan praktek hukum, menjabarkan bahan-bahan tersebut dan menghubung-hubungkannya antara yang satu dengan yang lain. Setelah ia berhasil menentukan pengertian-pengertian yang bersifat abstrak atau *abstracte begrippen* dan asas-asas yang bersifat umum atau *algemene beginselen*, maka tugasnya kemudian adalah untuk menggolong-golongkan pengertian-pengertian dan asas-asas tersebut, mengatur dan menghubung-hubungkannya menjadi suatu sistem.

Dengan demikian, maka menurut Profesor van HAMEL, ilmu pengetahuan hukum pidana sebagai ilmu pengetahuan hukum dan sebagai ajaran mengenai pertanggungjawaban menurut hukum pidana itu merupakan suatu *systematiseerendewetenschap* yang berusaha untuk mencari dan menemukan pengertian-pengertian yang sejelas-jelasnya dan asas-asas yang sifatnya pasti.

Apabila ilmu pengetahuan hukum pidana itu sebagai ilmu pengetahuan sosial telah memusatkan perhatiannya untuk mempelajari, baik gejala-gejala kemasyarakatan seperti dimaksud di atas dan akibat-akibatnya maupun bekerjanya alat-alat pemberantasannya di atas dan akibat-akibatnya maupun bekerjanya alat-alat pemberantasannya di dalam masyarakat, khususnya yang berupa hukuman, maka ilmu pengetahuan sosial tersebut dapat disebut sebagai *de leer der criminaliteit* atau “ajaran mengenai kriminalitas” yang dapat dibagi menjadi *crimineele aetiologie* yang mempelajari sebab-sebab dari kejahatan dan *crimineele politiek* yang mempelajari alat-alat untuk memberantas kejahatan. Menurut Profesor van HAMEL, “ajaran mengenai kriminalitas” tersebut haruslah dibedakan dengan kriminologi.

Menurut Profesor Mr. D. SIMONS, tujuan yang pertama dari ilmu pengetahuan hukum pidana adalah untuk mempelajari dan menjelaskan hukum pidana yang berlaku. Untuk keperluan itu ia harus menunjukkan asas-asas yang menjadi dasar dari peraturan-peraturan menurut undang-undang, baik yang berkenaan dengan asas-asas umum maupun yang berkenaan dengan kejahatan-kejahatan khusus. Ia harus merumuskan asas-asas tersebut, mencari hubungan antara berbagai ketentuan yang ada dan menyatukannya ke dalam suatu sistem, kemudian memberikan tempat bagi ketentuan-ketentuan yang berbeda-beda di dalam sistem tersebut. Pengerjaan secara sistematis tersebut haruslah dapat membantu dirinya untuk memberikan penjelasan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku dan membuat dirinya mampu menentukan pengertiannya yang setepat-tepatnya. Selama ilmu pengetahuan hukum pidana itu mengerjakan hal-hal seperti di atas, maka ilmu pengetahuan hukum pidana tersebut merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bersifat dogmatis murni.

Akan tetapi ilmu pengetahuan hukum pidana menurut Profesor SIMONS, tidak boleh membatasi dirinya pada tugas yang sesempit itu. Pada waktu membahas ajaran mengenai hukuman-hukuman, khususnya pada waktu ia menunjukkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi penjatuhan hukuman, ia tidak dapat membatasi dirinya dengan menjelaskan atau menyusun secara sistematis peraturan-peraturan yang ada, melainkan ia harus memperluas bidang

penyelidikannya hingga sebab-sebab dari kejahatan, terutama hingga pribadi pelakunya sendiri.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam hal ini akan dibahas terkait pokok permasalahan mengenai pemalsuan visa, tanda masuk, dan izin tinggal yang berada di wilayah kerja kantor imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat, yakni :

1. Apakah penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara pidana pemalsuan visa, tanda masuk, dan izin tinggal yang dilakukan oleh warga Negara Kongo atas nama KYANDOMANYA VIKONO EPHRATIEN sudah berjalan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku?
2. Apakah masa pendetensian orang asing atas nama KYANDOMANYA VIKONO EPHRATIEN dalam masa penahanan sebagaimana penahanan yang dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) UU No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dapat dikurangi dari pidana yang dijatuhkan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Mengkaji apakah pendetensian orang asing dapat dimasukkan ke dalam penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) UU No 8 tahun 1981 untuk mengurangi masa tahanan dalam putusan pidana yang dijatuhkan
2. Menganalisis faktor yang menjadi kendala dalam pendetensian Orang Asing dalam pasal 22 ayat (1) UU No 8 tahun 1981
3. Menganalisis kebijakan formulasi yang akan datang terkait UU No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian

## **1.4 Kerangka Teoritis**

Dalam membahas dan memecahkan masalah yang telah dirumuskan dalam penulisan tesis ini, terdapat gambaran secara teori maka dalam bagian ini penulis akan mengembangkan beberapa konsep dan teori yang melandasi kajian dari tesis ini. Konsep dan teori ini dipandang relevan untuk membahas fokus masalah yang menjadi kajian dari tesis ini, antara lain :

### 1.4.1 Keimigrasian

Keimigrasian berasal dari kata migrasi yang secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu *migratio* yang artinya perpindahan penduduk. Sedangkan dalam konferensi Internasional tentang emigrasi dan imigrasi pada tahun 1994 di Roma, Italia. Merumuskan definisi dan kriteria imigrasi yang disepakati, yaitu *human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence* yang artinya adalah gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap di sana<sup>3</sup>.

Keimigrasian Dalam *Oxford Dictionary of Law*, pengertian Keimigrasian adalah sebagai berikut : "*Immigration is the act of entering a country other than one's native country with the intention of living there permanently.*" Yang artinya imigrasi adalah segala peraturan untuk masuk ke suatu wilayah negara dengan izin tinggal yang diberikan.

Imigrasi yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain untuk tinggal menetap di sana tetapi untuk keperluan lain seperti melakukan perjalanan wisata, menjalankan usaha, menanam modal, kepentingan studi, kunjungan keluarga dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi :

*"Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara."*

Pengertian tentang pengaturan keluar masuknya setiap orang, termasuk Orang Asing dan Warga Negara Indonesia (WNI) sendiri, dari dan ke Wilayah Indonesia berarti bahwa hukum Keimigrasian tidak semata-mata mengatur WNA yang akan masuk ke Indonesia tapi juga WNI yang akan keluar dari Wilayah Indonesia. Lalu lintas keluar masuk Wilayah Indonesia harus melalui Tempat

<sup>3</sup> M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi : Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hl. 14.

<sup>4</sup> Arif, Moh, *Keimigrasian Di Indonesia Suatu Pengantar*, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Dan Departemen Kehakiman, Jakarta, 1997, hal 372.

Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang merupakan hak dan wewenang dari suatu bangsa yang merupakan perwujudan dari kedaulatan bangsa. Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi<sup>5</sup>. Seperti yang tertera pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Keimigrasian di Indonesia menyangkut dua hal yaitu<sup>6</sup> :

- a. Hal ihwal masuk dan keluar wilayah Indonesia baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing. Setiap orang yang masuk atau meninggalkan wilayah Indonesia akan berhubungan dengan Keimigrasian melalui tempat pemeriksaan Imigrasi, dimana dilakukan pengawasan oleh Pejabat Imigrasi.
- b. Pengawasan orang asing di wilayah Indonesia menyangkut dua hal yaitu (1) Keberadaan orang asing di Indonesia, (2) Kegiatan orang asing selama berada di Wilayah Indonesia. Keberadaan orang asing di Indonesia menyangkut izin Keimigrasian atau izin tinggalnya yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang. Kegiatan orang asing di wilayah Indonesia adalah aktifitas.

**a. Peraturan Tentang Visa, Tanda Masuk, Dan Izin Tinggal**

Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 tahun 2012 tentang Spesifikasi Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas Republik Indonesia. Peraturan Menteri secara spesifik menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan Visa Republik Indonesia yang untuk selanjutnya akan disebut dengan Visa Republik Indonesia.

Visa menurut pasal 1 ayat 18 UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. Kemudian pembagian Visa yang diatur dalam Undang-Undang antara lain :

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang – Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian*, Pasal 9 ayat 1

<sup>6</sup> Arif, Moh, *Keimigrasian Di Indonesia Suatu Pengantar*, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Dan Departemen Kehakiman, Jakarta, 1997, hal 16

1. Visa dinas yang diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.
2. Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.
3. Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
4. Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau b. dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
5. Visa kunjungan dapat juga diberikan kepada Orang Asing pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada Orang Asing warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi

Pejabat Imigrasi yang melaksanakan tugas di perbatasan (*border*) atau pintu masuk wilayah Indonesia melaksanakan tugas pengawasan keimigrasian dengan melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia dengan mengecek keabsahan dokumen perjalanan, mengecek daftar cegah dan tangkal, serta membubuhkan tanda masuk atau keluar pada paspor. Pemberian Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan Warga Negara Indonesia dan

Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia<sup>7</sup>.

Kemudian sah atau tidaknya seorang warga negara asing yang menetap tinggal di wilayah Indonesia berkaitan dengan izin tinggal seorang warga negara asing yang diberikan oleh imigrasi yang diatur dalam Undang-Undang no. 6 tahun 2011 dan memiliki pengertian sebagaimana tertulis dalam Peraturan Pemerintah sebagai berikut : *“Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di Wilayah Indonesia”*

#### **b. Persyaratan Masuk Dan Keluar Wilayah Negara Indonesia Bagi Orang Asing**

Sebagai negara berdaulat, untuk memasuki dan meninggalkan wilayah Indonesia tidak semudah keluar dan masuk pintu rumah atau bangunan. Terdapat persyaratan dan ketentuan diberlakukan untuk dapat masuk atau meninggalkan wilayah negara Indonesia, baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku menurut Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian.

Secara umum seseorang yang akan melakukan perjalanan antar negara memerlukan dokumen yang disebut dengan dokumen perjalanan, dokumen tersebut dapat berupa paspor atau Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk warga negara Indonesia yang sah dan masih berlaku serta visa untuk warga negara asing yang akan masuk ke wilayah negara Indonesia<sup>8</sup>. Subjek warga negara juga menjadi perhatian dalam melaksanakan pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi, karena tidak semua warga negara asing yang tidak memiliki paspor tidak diperbolehkan untuk masuk ke wilayah Indonesia. Bagi Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, selain harus memenuhi persyaratan memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku serta tidak termasuk dalam

---

<sup>7</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian*, pasal 1 angka 8.

<sup>8</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian*, pasal 2 angka (1) dan (2).

daftar penangkalan, orang asing tersebut juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain<sup>9</sup> dan izin masuk kembali bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP).

Untuk warga negara asing yang akan keluar wilayah Indonesia harus memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; tidak termasuk dalam daftar Pencegahan; telah memiliki tanda naik Alat Angkut, kecuali bagi Orang Asing pelintar batas tradisional; dan memiliki izin keluar bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. Jika salah satu persyaratan dari yang barusan disebutkan tidak dapat dilaksanakan oleh orang asing, maka orang asing tersebut tidak dapat keluar dari wilayah Indonesia.

**c. Tindak Pidana Keimigrasian**

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan kandungan hukum itu bersifat abstrak dan dapat menimbulkan banyak opini dan perspektif. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Berbeda dengan penegakan hukum kongkret yang merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya dipatuhi.

Penegakan hukum dalam arti umum ialah proses yang tidak sederhana, karena di dalamnya terlibat subjek hukum yang mempersepsikan hukum menurut kepentingan masing-masing, faktor moral sangat berperan dalam menentukan corak hukum suatu bangsa. Hukum dibuat tanpa landasan moral dapat dipastikan tujuan hukum yang berkeadilan tidak mungkin akan terwujud.<sup>10</sup>

Penegakan hukum pidana adalah kegiatan untuk menyelaraskan hubungan nilai yang terdapat dalam kaidah atau pandangan yang mantap dan akan menimbulkan suatu tindakan sebagai perwujudan dari nilai dan sebagai tahap akhir untuk menjadikan hukum sebagai fungsi yang menciptakan (*social*

<sup>9</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian*, pasal 4.

<sup>10</sup> Muhammad Husni, *Moral dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakan Hukum Yang Responsif*, Jurnal Equality volume 11 nomor 1 tahun 2006, hlm. 1

*engineering*), memelihara dan mempertahankan (*social control*) kedamaian pergaulan hidup.<sup>11</sup>

Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) mengatur dari Ketentuan Umum, ketentuan pidana hingga ketentuan peralihan. Dalam rangka penegakan hukum, imigrasi melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam UU Keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian adalah tindakan yang dilarang oleh hukum keimigrasian dan barang siapa yang melanggarnya diancam dengan pidana yang diatur dalam peraturan tersendiri.<sup>12</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa :

1. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan,
2. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu diwilayah Indonesia,
3. Keharusan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia,
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Melalui UU Keimigrasian, dapat dilihat bahwa sanksi yang diberikan oleh seorang petugas imigrasi adalah berupa sanksi administratif.

Di Amerika Serikat, tindak pidana imigrasi dikenal dengan akronim *crimmigration* merupakan suatu terminology yang pertama kali disampaikan oleh Juliet Stumpf pada tahun 2006. *Crimmigration* merupakan cabang dari hukum

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, hlm.13.

<sup>12</sup> Dr.M.Iman Santoso, "*Perspektif Imigrasi*", Perum Percetakan Negara Republik Indonesia,2007 hal 10.

keimigrasian dan hukum pidana yang disintesis dengan suatu penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh pejabat imigrasi yang berwenang.<sup>13</sup>

#### **d. Pemalsuan Visa, Tanda Masuk, Dan Izin Tinggal**

Pemalsuan identik dengan sebuah cara atau tindakan seseorang untuk meniru suatu barang atau dokumen sehingga mirip dengan barang aslinya dengan maksud menipu atau memperdayai orang lain melalui penggunaan benda yang diperoleh lewat proses pemalsuan. Sudah sangat jelas jika sebuah kegiatan yang merugikan orang lain dalam rangka menguntungkan pribadi atau kelompoknya dapat menimbulkan delik atau perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena kegiatan atau aktivitas yang dilakukan merupakan pelanggaran terhadap Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

KUHP secara umum mengatur mengenai pemalsuan, terdapat dalam Bab XII, yaitu Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 yang mengatur mengenai pemalsuan surat palsu, keterangan palsu, surat keterangan dokter palsu, memalsukan keterangan dokter, dan surat keterangan pejabat serta hukuman yang mengikatnya. Tetapi pemalsuan tidak hanya ada di umum seperti yang kita bisa

Pemalsuan yang lebih spesifik mengenai bidang keimigrasian diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2011 pada pasal 121 huruf (b). Disebutkan bahwa sanksi pemalsuan dapat dipidana dengan hukuman pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jika setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan visa atau tanda masuk, atau tanda masuk atau izin tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Dengan demikian, setiap warga negara, baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia, yang dengan sengaja dan sadar serta mengetahui perbuatannya telah melakukan tindak pidana karena meniru atau membuat sama dokumen negara yang sah untuk digunakan secara pribadi atau orang lain untuk dapat masuk atau keluar Indonesia dengan visa, tanda masuk, dan izin tinggal. Hal

---

<sup>13</sup>Maria João Guia, Robert Koulis, Valsamis Mitsilegas, *Immigration Detention, Risk and Human Rights: Studies on Immigration and Crime*, London : Springer Publisher 2016, Hlm. 20

ini berakibat pada dapat diberikan sanksi pidana atas tindakan yang sudah dilakukannya dengan ketentuan pasal yang sudah dijelaskan sebelumnya.

#### 1.4.2 Pemalsuan

Pemalsuan adalah delik yang dirumuskan secara formil, artinya terdapat serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk memalsukan atau membuat sesuatu tidak sebagaimana aslinya.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemalsuan adalah upaya atau tindakan memalsukan suatu benda dengan meniru bentuk aslinya.<sup>15</sup>

#### 1.4.3 Izin Tinggal

Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.<sup>16</sup> Izin tinggal dapat diklasifikasikan dalam izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.<sup>17</sup>

#### 1.4.4 Pendetensian

Penempatan orang asing dalam rumah detensi atau ruang detensi sebagai tempat penampungan sementara orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

#### 1.4.5 Penangkapan

Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau perwakilan dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

---

<sup>14</sup> Jan remmelink, *KUHP Indonesia*, Jakarta 2003.

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Palsu*, <http://kbbi.web.id/palsu.html>, diakses 20 November 2015, jam 15.00.

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang – Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian*, Ps. 1 ayat 21

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang – Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian*, Ps. 1 ayat 14

#### 1.4.6 Penahanan

Penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta cata yang diatur dalam Undang-Undang ini.

#### 1.4.7 Pidana

Pidana menurut Prof. Soedarto adalah suatu penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>18</sup> Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat<sup>19</sup>.

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hokum pada umumnya, memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui di dalam hukum itu benar-benar akan ditaati orang. Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya.

Akan tetapi di dalam satu hal hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.

---

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nahrawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, cetakan ke-2, Bandung :Penerbit Alumni, 1998, hlm. 2*

<sup>19</sup> Muhammad Mustafa. 2007. *Pengantar Kriminologi*. Depok: UI PRESS. Hlm. 16

Adanya suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman itu sudah pasti tidak dapat dihindarkan di dalam bagian-bagian yang lain dari hukum pada umumnya, yaitu apabila orang menginginkan agar norma-norma yang terdapat di dalamnya benar-benar akan ditaati oleh orang. Adanya suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman itu sudah pasti tidak dapat dihindarkan di dalam bagian-bagian yang lain dari hukum pada umumnya, yaitu apabila orang menginginkan agar norma-norma yang terdapat di dalamnya benar-benar akan ditaati oleh orang.

Di dalam hukum perdata misalnya, orang mengenal lembaga penyitaan harta kekayaan milik seseorang untuk memulihkan kerugian yang telah ditimbulkan oleh perbuatannya pada orang lain. Suatu penyitaan yang diputuskan oleh hakim sudah pasti dapat menimbulkan suatu perasaan menderita pada diri orang yang harta-kekayaannya telah disita. Akan tetapi penderitaan yang bersifat khusus di dalam hukum pidana sifatnya sangat berbeda dengan penderitaan di dalam hukum pidana seperti yang telah dikatakan di atas, oleh karena di dalam hukum pidana orang mengenal lembaga perampasan kemerdekaan atau lembaga pembatasan kemerdekaan yang dapat dikenakan oleh hakim terhadap orang-orang yang telah melanggar norma-norma yang telah diatur di dalam hukum pidana, bahkan di dalamnya orang juga mengenal lembaga dalam hukum pidana, bahkan di dalamnya orang juga mengenal lembaga perampasan nyawa dalam bentuk hukuman mati yang secara nyata memang tidak dikenal orang dalam hukum-hukum yang lain pada umumnya.

Adanya penderitaan-penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman-hukuman seperti telah dikatakan di atas, telah menyebabkan hukum pidana mendapatkan suatu tempat yang tersendiri di antara hukum-hukum yang lain, yang menurut pendapat para sarjana, hukum pidana itu hendaknya dipandang sebagai suatu *ultimum remedium* atau sebagai suatu upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia, dan wajarlah apabila orang menghendaki agar hukum pidana itu di dalam penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin.

Perkataan *ultimatum remedium* tersebut, untuk pertama kali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr. MODDERMAN di depan parlemen Negeri Belanda, untuk menjawab pernyataan salah seorang anggota parlemen yaitu Tuan MACKAY, yang mengatakan bahwa ia telah gagal menemukan suatu dasar hukum mengenai perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran.

Mengenai pernyataan dari Tuan MACKAY tersebut, Menteri MODDERMAN mengatakan antara lain :

*“... Ik geloof dat dit beginsel niet alleen voortdurend tusschen de regels te lezen is, maar ook herhaaldelijk, misschien in een anderen vorm wordt uitgesproken. Het beginsel is dit: dat alleen datgene mag gestraft worden, wat in de eersteplaats onrecht is. Dit is eene condition sine qua non. In de tweede plaats komt de eisch er bij dat het een onrecht zij, waarvan de ervaring heft geleerd dat het door gene andere middle behoorlijk is te bedwingen. De straf moet blijven een ultimum remedium. Uit den aard der zaak zijn aan elke strafbedreiging bewaren verbonden. Ieder verstandig mensch kan di toek zonder toelichting wel begrijpen. Dat wil niet zeggen dat men de strafbaarstelling achterwege moet laten, maar weld at men steeds tegenover elkander moet wegen de voordelen en de nadelen van de strafbaarstelling, en toezien dat niet de straf worde een geneesmiddel erger dan den kwaal...”*

yang artinya: “saya percaya bahwa asas ini bukan saja selalu dapat dibaca di dalam peraturan-peraturan, melainkan juga berulang kali telah diucapkan, walaupun mungkin di dalam bentuk yang lain. Asas tersebut adalah: bahwa yang dapat dihukum itu pertama-tama adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan suatu *condition sine qua non*. Kedua, adalah bahwa yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara yang lain. Hukuman itu hendaklah merupakan suatu upaya yang terakhir. Pada dasarnya terhadap setiap ancaman hukuman itu pastilah terdapat keberatan-keberatan. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa kita boleh mengabaikan penentuan tentang bilamana seseorang itu dapat

dihukum, melainkan benar bahwa di situ orang harus membuat penilaian mengenai keuntungan dan kerugiannya serta harus menjaga agar hukuman itu benar-benar menjadi upaya penyembuh dan jangan sampai membuat penyakitnya menjadi lebih parah”.

Di dalam doktrin ternyata tidak semua sarjana hukum itu sependapat dengan pendapat dari Menteri MODDERMAN yang memandang hukum pidana itu sebagai suatu *ultimum remedium*. Di antara para sarjana hukum yang tidak sependapat dengan Menteri MODDERMAN seperti dimaksudkan di atas adalah antara lain para guru besar L.H.C. HULSMAN, A. MULDER, dan Profesor van BEMMELEN sendiri.

Sungguhpun demikian, Profesor van BEMMELEN berpendapat, bahwa syarat yang telah dikemukakan oleh Menteri MODDERMAN seolah-olah hukum pidana itu haruslah bersifat *ultimum remedium*, seharusnya juga perlu diperhatikan, oleh karena hukum acara pidana itu telah memberikan suatu kewenangan yang demikian besar kepada polisi dan kepada penuntut umum. Mengenai arti perkataan *ultimum remedium* di atas berkatalah Profesor van BEMMELEN antara lain:

*“Men moet daarbij de term remedium opvatten als “middel”, niet zo zeer tot herstel van gedaan onrecht of tot vergoeding van schade, maar als middel tot herstel van de onrust, die in de maatschapij optreedt, indien aan onrecht niets gedaan zou worden en dit zou kunnen leiden tot “eigenrichting”.*

Yang artinya : “Dalam hal itu perkataan *remedium* haruslah diartikan sebagai “alat”, bukan sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan sebagai alat untuk memulihkan keadaan yang tidak tentram di dalam masyarakat, apabila terhadap ketidakadilan tersebut tidak dilakukan sesuatu, maka hal tersebut dapat menyebabkan orang akan main hakim sendiri.”

Ruang lingkup berlakunya Undang-undang Pidana suatu negara antara lain dapat kita jumpai dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 7, 8, dan 9 KUHP, sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang baru bagi ilmu pengetahuan hukum pidana.

Diberlakukannya *lex loci delicti* – atau undang-undang yang berlaku di tempat tindak pidana itu telah dilakukan-terhadap pelakunya, telah dikenal orang sejak abad kesembilan. Sejak abad tersebut diberlakukannya Undang-undang Pidana suatu negara, baik terhadap warga negaranya sendiri maupun terhadap orang-orang asing yang diketahui telah melakukan suatu tindak pidana di dalam wilayahnya, ataupun diberlakukannya sesungguhnya bukan warga negara tersebut, sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang asing lagi dalam praktek seperti yang tercatat di dalam sejarah hukum pidana.

Dari sejarah hukum pidana itu pula, kita mengetahui bahwa sudah sejak lama orang mengenal apa yang oleh MAYER disebut "*elementar prinzip*" atau yang oleh van HAMEL disebut "*grondbeginsel*", yang kedua-duanya dapat kita terjemahkan dengan perkataan "asas dasar", yang menentukan bahwa "pada waktu mengadili seseorang yang dituduh telah melakukan suatu tindak pidana itu, hakim tidak dibenarkan memberlakukan Undang-undang Pidana lain kecuali yang berlaku di negaranya sendiri".

Sebagai suatu ketentuan yang bersifat umum, para penulis umumnya tidak menyangkal kebenaran ketentuan seperti yang terdapat dalam asas dasar tersebut di atas. Sungguhpun demikian, orang juga harus mengakui kenyataan, bahwa dewasa ini adalah sulit bagi negara yang mana pun di dunia ini untuk melaksanakan keinginan memberlakukan ketentuan seperti yang terdapat dalam asas dasar tersebut tanpa penyimpangan sedikit pun juga, setidaknya dengan memperhatikan Undang-undang Pidana yang berlaku di negara-negara lain.

Di negara kita keharusan memperhatikan Undang-undang Pidana yang berlaku di negara-negara lain itu dapat kita jumpai secara tersirat dalam ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 angka 2, 6, dan Pasal 76 ayat 2 KUHP.

Apabila keharusan seperti dimaksud di atas itu dapat dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap ketentuan seperti yang terdapat dalam asas dasar

sebagaimana yang dimaksud di atas, maka di negar kita penyimpangan tersebut telah diperluas lagi oleh keharusan untuk juga memperhatikan “pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum antarbangsa”, seperti yang diatur dalam Pasal 9 KUHP.

Pasal 5 ayat 1 angka 2 KUHP berbunyi: “Ketentuan-ketentuan pidana menurut Undang-undang Indonesia itu dapat diberlakukan terhadap Warga Negara Indonesia, yang di luar Indonesia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana yang oleh ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang negara di mana tindak pidana tersebut telah dilakukan, diancam dengan suatu hukuman”.

Pasal 6 KUHP berbunyi: “Pemberlakuan dari Pasal 5 ayat 1 angka 2 KUHP itu dibatasi demikian rupa, hingga hukuman mati itu tidak dapat dijatuhkan karena perbuatan-perbuatan, yang oleh undang-undang dari Negara di mana perbuatan-perbuatan itu telah dilakukan, telah tidak diancam dengan hukuman mati.

Pasal 76 ayat 2 KUHP berbunyi: “Apabila putusan tersebut berasal dari seorang hakim yang lain, maka terhadap orang yang sama tidak dilakukan penuntutan karena tindak pidana yang sama, yaitu apabila putusan tersebut berupa:

1. Pembebasan atau pembebasan dari tuntutan hukum; dan
2. Suatu penjatuhan hukuman yang diikuti oleh pelaksanaan dari seluruh masa hukuman, pengampunan atau kadaluwarsanya hukuman”.

Dari bunyi ketiga Pasal KUHP di atas, jelaslah bahwa di negara kita ini, dalam mengadili beberapa tindak pidana tertentu, hakim harus memperhatikan Undang-undang Pidana yang berlaku di negara-negara lain.

Pasal 9 KUHP berbunyi :“Pemberlakuan dari Pasal-pasal 2-5, 7, dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum antarbangsa”.

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 9 KUHP di atas, maka jelaslah bahwa penyimpangan terhadap “*elementar prinzip*” dari MAYER itu di negara kita telah diperluas sedemikian rupa, sehingga dalam mengadili beberapa tindak pidana tertentu, hakim bukan saja diharuskan memperhatikan Undang-undang Pidana

yang berlaku di negara-negara lain, melainkan ia juga diwajibkan memperhatikan hukum antarbangsa.

Perlu dijelaskan di sini, bahwa ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 6 KUHP itu tidak terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* yang berlaku di Negeri Belanda pada dewasa ini. Hal tersebut adalah wajar, oleh karena lembaga hukuman mati itu sudah sejak lama tidak dikenal lagi di sana

Sekarang kita tinggal mempersoalkan bagaimana caranya agar pelaku suatu tindak pidana itu dapat diadili oleh hakim seperti yang dimaksud dalam asas dasar termaksud di atas.

### **Asas Menurut Tempat**

Untuk memecahkan persoalan tersebut, di dalam doktrin dikenal beberapa asas yang biasanya juga disebut sebagai “asas-asas tentang berlakunya Undang-undang Pidana menurut tempat” ataupun yang dalam bahasa Belanda disebut “*de beginselen van de werking der strafwet naar de plaats*”. Asas-asas tersebut adalah :

1. asas teritorial atau *territorialiteits-beginsel* atau yang juga disebut *lands-beginsel*
2. asas kebangsaan atau *nationaliteits-beginsel* atau yang juga disebut *peronaliteits-beginsel* atau *actieve persoonlijkheidsstelsel* atau *actieve nationaliteits-beginsel* atau yang juga disebut *Subjektionsprinzip*
3. asas perlindungan atau *beschermings-beginsel* atau yang juga disebut *passief nationaliteits-beginsel* atau *Realprinzip* atau *Schutzprinzip* atau yang oleh Profesor SIMONS juga disebut *Prinzip der beteiligten Rechtsordnung*; dan
4. asas persamaan atau *universaliteits-beginsel* atau yang juga disebut *Wetstrafpflege* atau yang oleh Profesor van Hamel juga disebut *Weltrechtspflege*.

Menurut asas teritorial, berlakunya Undang-undang Pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat di mana suatu tindak pidana itu telah dilakukan, dan tempat tersebut haruslah terletak di dalam wilayah negara yang bersangkutan.

Tentang hal tersebut berkatalah Profesor van HATTUM, bahwa setiap Negara berkewajiban menjamin keamanan dan ketertiban di dalam wilayah negaranya masing-masing. Oleh karenanya hakim dari setiap Negara dapat mengadili setiap orang yang di dalam wilayah negaranya masing-masing telah melakukan suatu tindak pidana, dengan memberlakukan Undang-undang Pidana yang berlaku di negaranya. Ini berarti bahwa Undang-undang Pidana suatu Negara itu bukan saja dapat diberlakukan terhadap warga negara dari negara tersebut, melainkan juga terhadap setiap orang asing yang di dalam wilayah negaranya diketahui telah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Profesor SIMONS, berlakunya asas ini didasarkan pada asas kedaulatan suatu negara, yang meliputi seluruh wilayah negara yang bersangkutan, sehingga setiap orang baik yang secara tetap maupun yang untuk sementara berada dalam wilayah Negara tersebut, harus menaati dan menundukkan diri pada segala perundang-undangan yang berlaku di negara itu.

Wilayah kekuasaan suatu negara meliputi seluruh wilayah daratan yang terdapat dalam negara tersebut, yang batas-batasnya di darat di manapun di dunia ini ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh negara tersebut dengan negara atau negara-negara tetangganya, selanjutnya meliputi juga laut sekitar negara-negara tersebut atau sekitar pulau-pulau yang terdapat di dalam negara itu hingga jarak 3 mil laut (1 mil = 1.851,5m) dari pantai, dihitung dari batas air laut dengan darat pada waktu air surut, yaitu sebagaimana yang diajarkan oleh van BIJNKERSHOEK, yang pada zamannya jarak tersebut ternyata sesuai dengan apa yang disebut "*terrae potestas finitur, ubi finitur armorum vis*", setidaknya sesuai dengan jarak yang mampu dicapai oleh peluru yang ditembakkan dari senjata-senjata yang paling modern ketika itu. Apabila dewasa ini orang tetap berpegang teguh pada cara menentukan arah laut yang dapat dicapai oleh peluru sebuah meriam, kiranya cara tersebut sudah tidak rasional lagi, karena seperti kita ketahui sebuah peluru kendali jarak sedang saja dewasa ini dapat mencapai

sasaran di atas laut yang jauhnya 1.000-3.000 kilometer dari tempat peluru kendali tersebut diluncurkan. Akan tetapi, bagaimanapun juga jarak 3 mil laut tersebut adalah jarak yang secara resmi diakui dalam hukum antarbangsa. Yang sudah pasti termasuk ke dalam wilayah kekuasaan suatu negara adalah teluk-teluk, bagian dari laut yang menjorok ke daratan di sepanjang pantai sejauh 3 mil laut dari garis pantai sebagaimana yang telah dikatakan di atas. Penguasaan atas wilayah laut seperti itu adalah penting bagi setiap negara, yaitu untuk menjamin keamanan negara-negara yang bersangkutan.

Dapat diberlakukannya Undang-undang Pidana negara kita terhadap orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana di atas laut teritorial negara kita itu telah diputuskan oleh HOGE RAAD dalam berbagai putusan kasasinya.

Ordonansi tanggal 18 Agustus 1939, *Staatsblad* Tahun 1939 No. 442, yang juga dikenal sebagai *Territoriale zee en maritieme kringen ordonnantie* 1939 membuat perbedaan antara apa yang disebut laut teritorial dengan perairan teritorial. Menurut Pasal 1 ayat 1 Ordonansi tanggal 18 Agustus 1939, yang dimaksud dengan “laut teritorial Indonesia” atau “*Indonesische territoriale zee*” adalah wilayah laut hingga jarak 3 mil dari pulau-pulau atau bagian-bagian dari pulau-pulau yang termasuk ke dalam wilayah daratan Indonesia, diukur dari batas air laut yang mencapai daratan pada waktu air surut. Termasuk ke dalam pengertian pulau-pulau adalah juga karang-karang dan gosong-gosong yang tampak di permukaan laut pada waktu air surut. Sedangkan yang dimaksud dengan “perairan teritorial” atau “*territorial wateren*” adalah laut teritorial berikut laut sepanjang pantai, daerah perairan teluk-teluk, muara-muara sungai dan terusan-terusan.

Menurut beberapa penulis wilayah kekuasaan suatu negara itu bukan hanya meliputi wilayah-wilayah daratan dan laut teritorial negara yang bersangkutan, melainkan juga meliputi wilayah udara di atas wilayah daratan dan wilayah laut teritorial seperti termaksud di atas. Sehingga apa yang telah terjadi di dalam pesawat udara atau di dalam balon udara yang sedang berada di atas wilayah daratan atau di atas laut teritorial suatu negara itu, haruslah dianggap sebagai telah terjadi di dalam wilayah negara yang bersangkutan. Sebab apabila tidak demikian,

maka di atas bumi ini akan terdapat suatu wilayah yang tidak terbatas di mana orang dapat melakukan segala macam tindak pidana tanpa dapat dihukum.

Asas territorial ini terdapat dalam ketentuan undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 2 KUHP yang berbunyi: “Ketentuan-ketentuan pidana menurut Undang-undang Indonesia itu dapat diberlakukan terhadap setiap orang yang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana di dalam negara Indonesia”. Asas territorial seperti yang terdapat di dalam ketentuan undang-undang, yaitu seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 KUHP itu ternyata telah diperluas lagi dalam ketentuan undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 3 KUHP yang mengatakan antara lain bahwa: “Ketentuan-ketentuan pidana menurut Undang-undang Indonesia itu dapat diberlakukan terhadap setiap orang yang di luar negara Indonesia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana (tertentu) di atas alat pelayaran Indonesia”.

Tentang apa yang dimaksud dengan “alat pelayaran Indonesia”, undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya. Akan tetapi perkataan “alat pelayaran” itu sendiri dapat kita jumpai dalam rumusan Pasal 94 KUHP yang berbunyi: “Termasuk ke dalam pengertian kapal Indonesia adalah alat-alat pelayaran yang menurut Undang-undang Indonesia yang mengatur masalah pemberian surat-surat laut dan izin untuk menggunakan bendera Indonesia telah dipandang sebagai kapal-kapal laut”. Undang-undang yang mengatur masalah pemberian surat-surat laut dan pemberian izin mempergunakan bendera Indonesia seperti dimaksud dalam Pasal 94 KUHP itu adalah *Zeebrieven en scheepspassenbesluit* 1934, *Staatsblad* tahun 1934 No. 78 jo. *Staatsblad* tahun 1935 No. 565, yang mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Desember 1935. Menurut Pasal 1 dari keputusan tersebut, yang dimaksud dengan “kapal laut” adalah setiap alat pelayaran yang dipergunakan untuk berlayar di laut atau yang dibuat untuk maksud yang sama. Sedang Pasal 2 ayat 1 dari keputusan tersebut mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan “kapal laut Indonesia” adalah kapal laut yang dimiliki oleh seorang atau lebih warga negara Indonesia atau yang dua pertiganya dimiliki oleh seorang atau lebih warga negara Indonesia dan selebihnya dimiliki oleh orang-orang lain yang berdiam di Indonesia.

### 1.4.8 Teori Keadilan

Di dalam perkembangan pemikiran filsafat hukum dan teori hukum, tentu tidak lepas dari konsep keadilan. Konsep keadilan tidak menjadi monopoli pemikiran satu orang ahli saja. Banyak para pakar dari berbagai disiplin ilmu memberikan jawaban apa itu keadilan. Thomas Aquinas, Aristoteles, John Rawls, R. Dworkin, R. Nozick dan Posner sebagian nama yang memberikan jawaban tentang konsep keadilan.

Dari beberapa nama tersebut John Rawls, menjadi salah satu ahli yang selalu menjadi rujukan baik ilmu filsafat, hukum, ekonomi, dan politik di seluruh belahan dunia, tidak akan melewati teori yang dikemukakan oleh John Rawls. Terutama melalui karyanya "*A Theory of Justice*", Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf Amerika kenamaan di akhir abad ke-20. John Rawls dipercaya sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini.

Akan tetapi, pemikiran John Rawls tidaklah mudah untuk dipahami, bahkan ketika pemikiran itu telah ditafsirkan ulang oleh beberapa ahli, beberapa orang tetap menganggap sulit untuk menangkap konsep keadilan John Rawls. Maka, tulisan ini mencoba memberikan gambaran secara sederhana dari pemikiran John Rawls, khususnya dalam buku *A Theory of Justice*. Kehadiran penjelasan secara sederhana menjadi penting, ketika disisi lain orang menganggap sulit untuk memahami konsep keadilan John Rawls.

Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut:


1. Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri,
2. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam ("*social goods*"). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat dizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
3. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, Rawls yang akhirnya melahirkan 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni:

1. Prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*)
2. Prinsip perbedaan (*differences principle*)
3. Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*)

Rawls berpendapat jika terjadi benturan (konflik), maka: *Equal liberty principle* harus diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip yang lainnya. Dan, *Equal opportunity principle* harus diprioritaskan dari pada *differences principle*.

Darimana tiga prinsip tersebut dilahirkan? Untuk memahami hal tersebut, kita dapat mulai dari gambar dibawah ini.



Pembahasan dibawah ini, akan mengacu kepada penomoran yang terdapat pada gambar di atas.

Poin 1.

Keadilan adalah Kejujuran (*Justice as Fairness*) Masyarakat adalah kumpulan individu yang di satu sisi menginginkan bersatu karena adanya ikatan untuk memenuhi kumpulan individu – tetapi disisi yang lain – masing-masing individu memiliki pembawaan serta hak yang berbeda yang semua itu tidak dapat dilebur dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu Rawls mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan, bagaimana mempertemukan hak-hak dan pembawaan yang berbeda disatupihak dengan keinginan untuk bersama demi terpenuhnya kebutuhan bersama?

Poin 2

Selubung Ketidaktahuan (*Veil of Ignorance*)

- Setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang.
- Orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam situasi yang sama tidak mengetahui konsepsi-konsepsi mereka tentang kebaikan.

### Poin 3

#### Posisi Original (Original Position)

- Situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat
- Tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya.
- Pada keadaan ini orang-orang dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.

“Posisi Original” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri Rasionalitas (*rationality*), Kebebasan (*freedom*), dan Persamaan (*equality*). Guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

### Poin 4

#### Prinsip Kebebasan yang Sama (*equal liberty principle*)

Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain.

“Setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama”

Dalam hal ini kebebasan-kebebasan dasar yang dimaksud antara lain:

- kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*),
- kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*),
- kebebasan personal (*liberty of conscience and thought*).
- kebebasan untuk memiliki kekayaan (*freedom to hold property*)
- Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.

### Poin 5

#### Prinsip Ketidaksamaan (*inequality principle*)

- *Difference principle* (prinsip perbedaan) – Ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.
- *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan)- Jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.

Jadi sebenarnya ada 2 (dua) prinsip keadilan Rawls, yakni *equal liberty principle* dan *inequality principle*. Akan tetapi *inequality principle* melahirkan 2 (dua) prinsip keadilan yakni *Difference principle* dan *Equal opportunity principle*, yang akhirnya berjunlah menjadi 3 (tiga) prinsip, dimana ketiganya dibangun dari konstruksi pemikiran *Original Position*.

#### 1.4.9 Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia. Manusia yang dimaksud di sini adalah semua manusia, tanpa ada pengelompokan atau pengklasifikasian. Jika ditelaah lebih lanjut lagi, begitu banyak pengertian tentang hak asasi manusia yang didefinisikan oleh berbagai ahli. Hak asasi manusia akhir-akhir ini menjadi isu sentral di tengah masyarakat mengingat pentingnya hak asasi manusia tersebut dan banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan. Adapun teori yang menjadi asal-usul gagasan dalam hak asasi manusia, salah satu di antaranya yaitu teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati dari hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang apabila dirunut kembali sampai jauh ke belakang, maka kita bisa menariknya dari zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Dengan landasan ini, pada perkembangan selanjutnya, John Locke, mengajukan pikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. John Locke menyatakan “Semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh

negara” (Smith, dkk, 2008). Melalui suatu kontrak sosial, perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Melalui teori hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu yang pra-positif mendapat pengakuan kuat. Pada abad ke-19 teori hak kodrati mendapat tantangan. Edmund Burke, orang Irlandia yang resah dengan Revolusi Perancis, menjadi salah seorang penentang dari teori hak kodrati. Burge menyatakan “deklarasi yang dihasilkan dari Revolusi Perancis merupakan ide-ide yang tidak benar dan harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah” (Smith, dkk, 2008). Tetapi, penentang teori hak kodrati yang paling terkenal adalah Jeremy Bentham, seorang filsuf utilitarian dari Inggris. Kritik Bentham yang paling mendasar adalah bahwa teori-teori kodrati itu tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Bagaimana mungkin mengetahui darimana asal hak-hak kodrati itu, apa sajakah hak itu, dan apa isinya? Serangan dan penolakan dari kalangan utilitarian kemudian diperkuat oleh mazhab positivisme, yang dikembangkan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari alam atau moral. Selain kritik dari kalangan utilitarian dan positivis, terdapat kritikan dari teori relativisme budaya. Menurut penganut teori relativisme budaya, tidak ada suatu hak yang bersifat universal. Mereka merasa bahwa teori hak-hak kodrati mengabaikan dasar sosial dari identitas yang dimiliki individu sebagai manusia. Manusia selalu merupakan produk dari beberapa lingkungan sosial dan budaya dan tradisi-tradisi budaya dan peradaban yang berbeda yang memuat cara-cara yang berbeda menjadi manusia. Namun demikian, kecaman dan penolakan dari kalangan utilitarian dan positivis tidak membuat orang melupakan hak kodrati. Gerakan untuk menghidupkan kembali hak kodrati mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di kalangan Internasional. Pengalaman buruk dunia internasional dengan peristiwa Holocaust Nazi, membuat dunia berpaling lagi kepada gagasan John Locke tentang hak-hak kodrati. Dengan adanya kejadian Perang Dunia II yang menimbulkan banyaknya korban jiwa, akhirnya pada tahun 1945 dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan mendirikan PBB, masyarakat

internasional tidak menginginkan terjadinya lagi peristiwa Holocaust Nazi, dan menegaskan kembali kepercayaan terhadap hak asasi manusia, terhadap martabat dan kemuliaan manusia, terhadap kesetaraan hak laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan negara besar dan kecil. Dari sinilah dimulai internasionalisasi gagasan hak asasi manusia. Sejak saat itulah masyarakat internasional bersepakat menjadikan hak asasi manusia sebagai “suatu tolok ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa” (“*a common standard of achievement for all peoples and all nations*”). Hal ini ditandai dengan diterimanya oleh masyarakat internasional suatu rezim hukum hak asasi manusia internasional yang disiapkan oleh PBB atau apa yang kemudian lebih dikenal dengan “*International Bill of Human Rights*”. Teori hak-hak kodrati telah berjasa dalam menyumbangkan adanya gagasan terhadap hak asasi manusia. Namun, tidak semua gagasan yang terdapat dalam hak kodrati sepenuhnya dimasukkan ke dalam gagasan hak asasi manusia. Gagasan hak asasi manusia sekarang bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Selain hak kodrati yang dikemukakan oleh John Locke, Henry David Thoreau merupakan filsuf pertama yang menggunakan istilah hak asasi manusia (human rights) yang dituangkan dalam tulisan “*Civil Disobedience*”

### 1.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang diteliti. Konsep tersebut bisa berupa nilai, asas-asas, norma-norma, teori yang relevan dengan penelitian. Dalam penulisan tesis ini ada beberapa kerangka konseptual yang digunakan untuk mempermudah melakukan kajian penelitian, diantaranya sebagai berikut :

1. Undang Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) mengatur dari Ketentuan Umum, ketentuan pidana hingga ketentuan peralihan. Dalam rangka penegakan hukum, imigrasi melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam UU Keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian adalah tindakan yang dilarang oleh hukum keimigrasian dan barang siapa yang melanggarnya diancam dengan pidana yang diatur dalam peraturan tersendiri.

2. Pemalsuan identik dengan sebuah cara atau tindakan seseorang untuk meniru suatu barang atau dokumen sehingga mirip dengan barang aslinya dengan maksud menipu atau memperdayai orang lain melalui penggunaan benda yang diperoleh lewat proses pemalsuan. Sudah sangat jelas jika sebuah kegiatan yang merugikan orang lain dalam rangka menguntungkan pribadi atau kelompoknya dapat menimbulkan delik atau perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena kegiatan atau aktivitas yang dilakukan merupakan pelanggaran terhadap Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Pemalsuan yang lebih spesifik mengenai bidang keimigrasian diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2011 pada pasal 121 huruf (b). Disebutkan bahwa sanksi pemalsuan dapat dipidana dengan hukuman pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jika setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan visa atau tanda masuk, atau tanda masuk atau izin tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia.
4. Pendetensian merupakan Penempatan orang asing dalam rumah detensi atau ruang detensi sebagai tempat penampungan sementara orang asing yang dikenai tindakan Administratif Keimigrasian.
5. Hak asasi manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia. Manusia yang dimaksud di sini adalah semua manusia, tanpa ada pengelompokan atau pengklasifikasian. Jika ditelaah lebih lanjut lagi, begitu banyak pengertian tentang hak asasi manusia yang didefinisikan oleh berbagai ahli
6. Di dalam perkembangan pemikiran filsafat hukum dan teori hukum, tentu tidak lepas dari konsep keadilan. Konsep keadilan tidak menjadi monopoli pemikiran satu orang ahli saja

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada Laporan tesis ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I (PENDAHULUAN)**

Bab I dalam penulisan tesis ini berisikan Latar belakang yang dengan singkat mengulas terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Orang Asing mengenai pemalsuan Visa, Tanda Masuk, dan Izin Tinggal. Sedangkan perumusan masalah berisikan rumusan masalah yang diawali dengan kalimat pertanyaan dan diakhiri dengan tanda tanya. Perumusan masalah dimaksudkan untuk membatasi dan memberi batasan tentang hal-hal yang akan dijawab atau ingin diketahui dalam penelitian dan penulisan tesis ini sehingga dengan adanya perumusan masalah diharapkan pembahasan dalam tesis ini tidak melebar dan keluar dari tema sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil maksimal dalam meneliti fenomena yang terjadi.

Tujuan penelitian, berisikan tujuan penelitian yang hendak dilakukan dengan mengawali kalimat “untuk mengetahui tentang permasalahan tersebut”. Tujuan penelitian merupakan upaya atau sesuatu yang ada dan timbul dari hasil penelitian serta penulisan tesis ini.

Manfaat penelitian, berisikan manfaat dari penelitian dan penulisan tesis ini. Manfaat penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis bagi ilmu pengetahuan dan pembangunan.

Kerangka teoritis, berisikan teori hukum, asas-asas hukum ataupun norma-norma hukum yang relevan seperti pembahasan pada kerangka teoritis yang ada pada proposal tesis ini.

Kerangka konseptual, berisikan definisi-definisi dari isi penelitian dan penulisan tesis yang digunakan untuk mempermudah memahami isi penelitian, sebab penulis yakin bahwa hasil penulisan tesis ini diharapkan tidak hanya dijadikan pedoman bagi orang-orang yang hanya mempelajari hukum saja.

Sistematika penulisan yaitu gambaran singkat dan praktis mengenai isi semua BAB yang ada dalam penelitian dan penulisan tesis ini.

## **BAB II (TINJAUAN PUSTAKA)**

Tinjauan pustaka dalam penulisan tesis ini memuat tinjauan dan ulasan singkat dan jelas atas pustaka yang menimbulkan gagasan yang mendasari penelitian terkait dengan masalah yang ada

## **BAB III (METODE PENELITIAN)**

Metode penelitian merupakan kerangka pendekatan studi dan dapat berupa analisis teori, metode eksperimen atau konspirasi. Metode penelitian berguna untuk membantu memecahkan masalah dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

## **BAB IV (ANALISIS DAN PEMBAHASAN)**

Analisis yang dimaksudkan dalam penelitian dan penulisan tesis ini adalah cara atau yang dilakukan dengan menganalisis studi kasus pada masalah Orang Asing terkait tindak pidana yang masuk dalam Pasal 121 huruf (b) UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Analisis dan pembahasan merupakan salah satu cara untuk mencocokkan hasil utama dan tujuan utama, selain itu argumentasi juga akan dituangkan dalam bab analisis dan pembahasan ini karena berkaitan dengan relevansi serta manfaat bagi penelitian dan penulisan tesis.

## **BAB V (PENUTUP)**

Kesimpulan dan saran merupakan hal yang sangat penting sebab dalam hal ini penulis memberikan kontribusi berupa kesimpulan, saran, dan bahkan tidak menutup kemungkinan memberikan solusi dari penelitian tesis ini.

1. *Kesimpulan*, memuat hasil ringkasan penelitian yang menjawab permasalahan. Kesimpulan merupakan ringkasan yang mudah untuk dibaca dan tidak menimbulkan penafsiran lain
2. *Saran*, berisi saran yang telah disesuaikan dengan kesimpulan dari hasil penelitian dan penulisan tesis.